

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BEN& Co.Consulting pada tanggal 23 Desember sampai dengan 31 Maret 2020, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. BEN&Co.Consulting selaku konsultan pajak telah melaksanakan penerapan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan dan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang UU Perpajakan.
2. Fasilitas elektronik yang disediakan oleh DJP sangat membantu dan sangat akurat terhadap perhitungan perpajakan setiap WP, lebih efisien juga karena tidak perlu repot-repot mengantri di KPP.
3. PPh Badan memiliki tarif yang berbeda-beda disesuaikan dengan peredaran bruto dalam tahun pajak Perusahaan tersebut.
4. WP yang bersifat final atas PP23 Tahun 2018 hanya melaporkan pajaknya saja dan tidak membayarkan PPh badannya, tetapi tetap membayarkan pajak atas peredaran bruto bulannya sebesar 0,5%
5. Dalam PP 23 Tahun 2018 ternyata memiliki masa berlaku dan masa berlaku tersebut memiliki waktu yang berbeda-beda sesuai dengan jenis Perusahaannya.

IV.2 Saran

Berdasarkan pengalaman melaksanakan praktik kerja lapangan mengenai Implementasi Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan Atas PP 23 Tahun 2018 pada bagian ini penulis ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna.

1. Mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan Atas PP 23 Tahun 2018 dengan metode studi kasus
2. Mengikuti perkembangan peraturan pajak yang ingin dijadikan penelitian/bahan penulisan